



P U T U S A N

Nomor : 594/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ginda Lesmana Alias Gandi Bin M. Pirdana
2. Tempat lahir : Sigam
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Sigam
Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ginda Lesmana Alias Gandi Bin M. Pirdana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang bernama Triasa Aulia,.SH, dan Rekan sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua No. 594/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 594/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GINDA LESMANA Alias GANDI Bin M. PIRDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah sandal jepit dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dan Duplik secara lisan masing-masing pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia Terdakwa GINDA LESMANA Alias GANDI Bin M. PIRDANA baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan PADLI (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di bawah Jembatan Ampera tepatnya di Jalan KH. Azhari Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ROKI SAPUTRA Bin ARNOL. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal Terdakwa bersama PADLI dan korban minum tuak di warung di tempat kejadian, namun tidak lama kemudian terjadi kesalahpahaman antara korban dengan PADLI hingga akhirnya PADLI mengambil senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa di bawah LRT yang tidak berjauhan dari warung tuak tersebut, kemudian PADLI mendatangi korban dan menusukkan pisau yang dipegangnya ke dada korban lalu PADLI membuang pisau yang dipegangnya dan lari dari tempat itu, sedangkan Terdakwa memukul perut korban dengan tangan kosong dan menendang pinggang korban hingga korban terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil pisau miliknya yang berada di dekat korban dan ikut lari dari tempat itu. Tidak lama kemudian saksi Ardi Alamsyah bin Lekat yang merupakan paman korban datang ke tempat kejadian dan melihat korban sudah tergeletak meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/79/XII/2023/RUMKIT tanggal 15 Desember 2023, dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.FM, Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Plg



Palembang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Tn. Roki Saputra dengan hasil pemeriksaan :

Dada : Bentuk simetris. Pada dada sebelah kiri atas, terdapat luka terbuka pada sela iga ketiga dan empat, berbentuk oval, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman sembilan sentimeter, warna kemerahan, tepi rata, bentuk teratur, dasar otot, sudut luka lancip, tidak ada jembatan jaringan. Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang iga kiri.

Panggul : Bentuk simetris. Pada panggul sebelah kanan, tepat pada panggul kanan, terdapat luka memar dengan panjang tiga sentimeter, warna merah keunguan. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

Anggota Gerak Atas : Bentuk simetris. Terdapat dua luka lecet pada lengan kanan bawah bagian luar. Luka I berjarak dua sentimeter dari siku kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, bentuk bulat, berwarna kemerahan, tepi tidak rata, batas tidak tegas. Luka II berjarak dua koma lima sentimeter dari siku kanan, dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, bentuk bulat, berwarna kemerahan, tepi tidak rata, batas tidak tegas. Terdapat luka lecet pada lengan kiri atas, berjarak sepuluh sentimeter dari lipat siku, berbentuk garis dengan panjang tiga koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, tepi tidak rata, batas tidak tegas. Tampak ujung jari dibawah kuku tangan kanan dan kiri berwarna pucat kebiruan. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

Anggota Gerak Bawah : Bentuk simetris. Terdapat tiga luka lecet pada lutut kanan. Luka lecet pertama berwarna kemerahan dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, permukaan rata dengan kulit, batas tidak tegas. Luka lecet kedua berwarna kemerahan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, permukaan rata dengan kulit, batas tidak tegas. Luka lecet ketiga berwarna kemerahan dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, permukaan rata dengan kulit, batas tidak tegas. Terdapat luka lecet tepat pada lutut kiri. Luka lecet berwarna kemerahan dengan panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, permukaan rata dengan kulit, batas tidak tegas. Ujung jari kaki



kanan dan kiri pucat kebiruan. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada dada kiri atas, bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Luka lecet pada siku kanan dan lengan atas kiri, lutut kanan dan kiri, serta luka memar pada panggul kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa GINDA LESMANA Alias GANDI Bin M. PIRDANA bersama-sama dengan PADLI (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di bawah Jembatan Ampera tepatnya di Jalan KH. Azhari Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yaitu terhadap korban ROKI SAPUTRA Bin ARNOL. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal Terdakwa bersama PADLI dan korban minum tuak di warung di tempat kejadian, namun tidak lama kemudian terjadi kesalahpahaman antara korban dengan PADLI hingga akhirnya PADLI mengambil senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa di bawah LRT yang tidak berjauhan dari warung tuak tersebut, kemudian PADLI mendatangi korban dan menusukkan pisau yang dipegangnya ke dada korban lalu PADLI membuang pisau yang dipegangnya dan lari dari tempat itu, sedangkan Terdakwa memukul perut korban dengan tangan kosong dan menendang pinggang korban hingga korban terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil pisau miliknya yang berada di dekat korban dan ikut lari dari tempat itu. Tidak lama kemudian saksi Ardi Alamsyah bin Lekat yang merupakan paman korban datang ke tempat kejadian dan melihat korban sudah tergeletak meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor :
VRJ/79/XII/2023/RUMKIT tanggal 15 Desember 2023, dr. INDRA SYAKTI
NASUTION, Sp.FM, Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan
Palembang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Tn. Roki Saputra
dengan hasil pemeriksaan :

Dada : Bentuk simetris. Pada dada sebelah kiri atas, terdapat luka terbuka
pada sela iga ketiga dan empat, berbentuk oval, panjang tiga sentimeter,
lebar satu sentimeter, kedalaman sembilan sentimeter, warna kemerahan,
tepi rata, bentuk teratur, dasar otot, sudut luka lancip, tidak ada jembatan
jaringan. Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang iga kiri.

Panggul : Bentuk simetris. Pada panggul sebelah kanan, tepat pada
panggul kanan, terdapat luka memar dengan panjang tiga sentimeter, warna
merah keunguan. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah
tulang.

Anggota Gerak Atas : Bentuk simetris. Terdapat dua luka lecet pada
lengan kanan bawah bagian luar. Luka I berjarak dua sentimeter dari siku
kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, bentuk
bulat, berwarna kemerahan, tepi tidak rata, batas tidak tegas. Luka II
berjarak dua koma lima sentimeter dari siku kanan, dengan panjang satu
sentimeter dan lebar satu sentimeter, bentuk bulat, berwarna kemerahan,
tepi tidak rata, batas tidak tegas. Terdapat luka lecet pada lengan kiri atas,
berjarak sepuluh sentimeter dari lipatan siku, berbentuk garis dengan
panjang tiga koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, tepi tidak rata,
batas tidak tegas. Tampak ujung jari dibawah kuku tangan kanan dan kiri
berwarna pucat kebiruan. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda
patah tulang.

Anggota Gerak Bawah : Bentuk simetris. Terdapat tiga luka lecet pada lutut
kanan. Luka lecet pertama berwarna kemerahan dengan panjang tiga
koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, bentuk tidak teratur,
berwarna kemerahan, permukaan rata dengan kulit, batas tidak tegas.
Luka lecet kedua berwarna kemerahan dengan panjang dua sentimeter
dan lebar satu sentimeter, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan,
permukaan rata dengan kulit, batas tidak tegas. Luka lecet ketiga
berwarna kemerahan dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua
sentimeter, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, permukaan rata
dengan kulit, batas tidak tegas. Terdapat luka lecet tepat pada lutut kiri.
Luka lecet berwarna kemerahan dengan panjang dua koma lima

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Plg



sentimeter dan lebar dua sentimeter, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, permukaan rata dengan kulit, batas tidak tegas. Ujung jari kaki kanan dan kiri pucat kebiruan. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada dada kiri atas, bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Luka lecet pada siku kanan dan lengan atas kiri, lutut kanan dan kiri, serta luka memar pada panggul kanan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Riki Ardiansyah bin Rudi Hartono, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan di bawah Jembatan Ampera tepatnya di Jalan KH. Azhari Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, telah terjadi peristiwa pembunuhan dimana yang menjadi korban adalah orang yang bernama ROKI SAPUTRA Bin ARNOL dan saksi adalah kakak ipar korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi menerima telpon dari pamannya yaitu saksi Ardi Alamsyah bin Lekat yang mengatakan bahwa korban tergeletak di bawah Jembatan Ampera, lalu saksi bersama adiknya yaitu saksi Reni Apriani binti Rudi Hartono yang merupakan istri korban pergi ke tempat kejadian dan melihat korban sudah tergeletak berlumuran darah dan ditutupi selembar koran, lalu saksi dan keluarganya yang datang langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa menurut cerita banyak orang yang berada di bawah Jembatan Ampera, korban dikeroyok oleh Terdakwa dan temannya yang bernama PADLI yang mengakibatkan korban mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk akibat senjata tajam jenis pisau di bagian dada sebelah kiri sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah sandal jepit adalah pakaian yang dikenakan korban saat kejadian;

2. Saksi **Reni Apriani binti Rudi Hartono**:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan di bawah Jembatan Ampera tepatnya di Jalan KH. Azhari Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, telah terjadi peristiwa pembunuhan dimana yang menjadi korban adalah orang yang bernama ROKI SAPUTRA Bin ARNOL dan saksi adalah istri korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi berada di rumah datanglah saksi Riki Ardiansyah bin Rudi Hartono yang merupakan kakak kandung dari saksi yang menceritakan menerima telpon dari pamannya yaitu saksi Ardi Alamsyah bin Lekat yang mengatakan bahwa korban terkapar berlumuran darah di bawah Jembatan Ampera, lalu saksi bersama saksi Riki Ardiansyah berangkat menuju tempat kejadian menggunakan motor dan sesampainya di sana saksi memegang tangan korban dan tidak ada denyut nadi serta tidak ada detak jantung, selain itu saksi melihat dengan jelas di bagian dada sebelah kiri sudah berlumuran darah akibat luka tusuk, selanjutnya saksi sekeluarga membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa menurut cerita banyak orang yang berada di bawah Jembatan Ampera, korban dikeroyok oleh Terdakwa dan temannya yang bernama PADLI yang mengakibatkan korban mengalami luka tusuk akibat senjata tajam jenis pisau di bagian dada sebelah kiri sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah sandal jepit adalah pakaian yang dikenakan korban saat kejadian.

3. Saksi **Ardi Alamsyah bin Lekat**:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan di bawah Jembatan Ampera tepatnya di Jalan KH. Azhari Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Plg



Seberang Ulu Satu Kota Palembang, telah terjadi peristiwa pembunuhan dimana yang menjadi korban adalah orang yang bernama ROKI SAPUTRA Bin ARNOL dan saksi adalah paman korban;

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saat saksi melewati jalan di bawah Jembatan Ampera melihat banyak orang berkerumun, karena penasaran saksi turun dari motor untuk melihat, dan saat saksi melihat korban yang tergeletak ternyata orang tersebut adalah keponakan saksi, lalu saksi memegang tangan korban sudah tidak ada denyut nadi dan juga tidak ada detak jantung, selain itu saksi juga melihat dengan jelas di bagian dada sebelah kiri sudah berlumuran darah akibat luka tusuk, selanjutnya saksi langsung menelpon keponakannya yang lain yaitu saksi Riki Ardiansyah, lalu kurang lebih lima belas menit keluarga saksi datang termasuk saksi Riki Ardiansyah dan istri korban yaitu saksi Reni Apriani, untuk selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;

- Bahwa menurut cerita banyak orang yang berada di bawah Jembatan Ampera, korban dikeroyok oleh Terdakwa dan temannya yang bernama PADLI yang mengakibatkan korban mengalami luka tusuk akibat senjata tajam jenis pisau di bagian dada sebelah kiri sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah sandal jepit adalah pakaian yang dikenakan korban saat kejadian.

4. Saksi **Sumiati bin Rudianto:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan di bawah Jembatan Ampera tepatnya di Jalan KH. Azhari Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, telah terjadi peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ada satu orang yang meninggal dunia.

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 17.30 Wib saksi membuka warung gerobak untuk berjualan di bawah Jembatan Ampera, lalu sekira jam 20.30 Wib saksi mendengar suara ribut-ribut dari luar sehingga saksi keluar dari warung gerobak dan melihat satu orang laki-laki (korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikejar oleh dua orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal yaitu PADLI sedang memegang senjata tajam jenis pisau, lalu saksi melihat PADLI mengayunkan pisau tersebut ke arah korban mengena di dada sebelah kiri, kemudian karena takut saksi masuk kembali ke dalam warung gerobaknya dan mengintip dari dalam warung, setelah merasa aman barulah saksi keluar dari dalam warung dan melihat orang-orang sudah ramai berkerumun melihat korban sudah terkapar bersimbah darah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat kejadian tersebut, saksi hanya melihat Terdakwa bersama PADLI mengejar korban hingga akhirnya PADLI menusuk korban, selanjutnya karena takut saksi masuk kembali ke dalam warung gerobaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan di bawah Jembatan Ampera tepatnya di Jalan KH. Azhari Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama PADLI melakukan pengeroyokan terhadap korban ROKI SAPUTRA Bin ARNOL hingga korban meninggal dunia;
- Benar kejadian tersebut berawal Terdakwa bersama PADLI dan korban minum tuak di warung di tempat kejadian, namun tidak lama kemudian terjadi kesalahpahaman antara korban dengan PADLI hingga akhirnya PADLI mengambil senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa di bawah LRT yang tidak berjauhan dari warung tuak tersebut, kemudian PADLI mendatangi korban dan menusukkan pisau yang dipegangnya ke dada korban lalu PADLI membuang pisau yang dipegangnya dan lari dari tempat itu, sedangkan Terdakwa memukul perut korban dengan tangan kosong dan menendang pinggang korban hingga korban terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil pisau miliknya yang berada di dekat korban dan ikut lari dari tempat itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Plg



- 1 (satu) buah sendal jepit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan di bawah Jembatan Ampera tepatnya di Jalan KH. Azhari Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama PADLI melakukan pengeroyokan terhadap korban ROKI SAPUTRA Bin ARNOL hingga korban meninggal dunia;
- Adalah fakta bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa bersama PADLI dan korban minum tuak di warung di tempat kejadian, namun tidak lama kemudian terjadi kesalahpahaman antara korban dengan PADLI hingga akhirnya PADLI mengambil senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa di bawah LRT yang tidak berjauhan dari warung tuak tersebut, kemudian PADLI mendatangi korban dan menusukkan pisau yang dipegangnya ke dada korban lalu PADLI membuang pisau yang dipegangnya dan lari dari tempat itu, sedangkan Terdakwa memukul perut korban dengan tangan kosong dan menendang pinggang korban hingga korban terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil pisau miliknya yang berada di dekat korban dan ikut lari dari tempat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Kesatu Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **Ginda Lesmana Alias Gandi Bin M. Pirdana** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang;

Menimbang, bahwa pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu dengan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur rencana kurang tepat. Demikian juga pertimbangan unsur berencana yang hanya berfokus pada syarat adanya pemutusan kehendak dengan tenang, dan adanya jarak waktu tertentu serta dilengkapi dengan pelaksanaan rencana dengan tenang;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Jum’at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan di bawah Jembatan Ampera tepatnya di Jalan KH. Azhari Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, Terdakwa bersama temannya yang bernama PADLI melakukan pengeroyokan terhadap korban ROKI SAPUTRA Bin ARNOL hingga korban meninggal dunia. Bahwa berawal Terdakwa bersama PADLI dan korban minum tuak di warung di tempat kejadian, namun tidak lama kemudian terjadi kesalahpahaman antara korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADLI hingga akhirnya PADLI mengambil senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa di bawah LRT yang tidak berjauhan dari warung tuak tersebut, kemudian PADLI mendatangi korban dan menusukkan pisau yang dipegangnya ke dada korban lalu PADLI membuang pisau yang dipegangnya dan lari dari tempat itu, sedangkan Terdakwa memukul perut korban dengan tangan kosong dan menendang pinggang korban hingga korban terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil pisau miliknya yang berada di dekat korban dan ikut lari dari tempat itu. Tidak lama kemudian saksi Ardi Alamsyah bin Lekat yang merupakan paman korban datang ke tempat kejadian dan melihat korban sudah tergeletak meninggal dunia. Berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/79/XII/2023/RUMKIT tanggal 15 Desember 2023, dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.FM, Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Palembang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Tn. Roki Saputra dengan hasil pemeriksaan : Dada : Bentuk simetris. Pada dada sebelah kiri atas, terdapat luka terbuka pada sela iga ketiga dan empat, berbentuk oval, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman sembilan sentimeter, warna kemerahan, tepi rata, bentuk teratur, dasar otot, sudut luka lancip, tidak ada jembatan jaringan. Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang iga kiri. Panggul : Bentuk simetris. Pada panggul sebelah kanan, tepat pada panggul kanan, terdapat luka memar dengan panjang tiga sentimeter, warna merah keunguan. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang. Anggota Gerak Atas : Bentuk simetris. Terdapat dua luka lecet pada lengan kanan bawah bagian luar. Luka I berjarak dua sentimeter dari siku kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, bentuk bulat, berwarna kemerahan, tepi tidak rata, batas tidak tegas. Luka II berjarak dua koma lima sentimeter dari siku kanan, dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, bentuk bulat, berwarna kemerahan, tepi tidak rata, batas tidak tegas. Terdapat luka lecet pada lengan kiri atas, berjarak sepuluh sentimeter dari lipat siku, berbentuk garis dengan panjang tiga koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, tepi tidak rata, batas tidak tegas. Tampak ujung jari dibawah kuku tangan kanan dan kiri berwarna pucat kebiruan. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang. Anggota Gerak Bawah : Bentuk simetris. Terdapat tiga luka lecet pada lutut kanan. Luka lecet pertama berwarna kemerahan dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, permukaan rata dengan kulit, batas tidak tegas. Luka lecet kedua berwarna kemerahan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, bentuk tidak teratur, berwarna

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan, permukaan rata dengan kulit, batas tidak tegas. Luka lecet ketiga berwarna kemerahan dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, permukaan rata dengan kulit, batas tidak tegas. Terdapat luka lecet tepat pada lutut kiri. Luka lecet berwarna kemerahan dengan panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, permukaan rata dengan kulit, batas tidak tegas. Ujung jari kaki kanan dan kiri pucat kebiruan. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang. Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada dada kiri atas, bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Luka lecet pada siku kanan dan lengan atas kiri, lutut kanan dan kiri, serta luka memar pada panggul kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang” tidak terpenuhi, karena tidak adanya unsur rencana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga unsure ini terbukti dengan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut pada pasal Kesatu yang tertera pada Ad.1 dan Ad.2 dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang masih dalam daftar pencarian maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa dan temannya, korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara senjata tajam;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ginda Lesmana Alias Gandi Bin M. Pirdana** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah sandal jepit dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang klas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh **Eddy Cahyono, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **Agus Pancara, SH.MHum.** dan **Pitriadi. SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darlian Tulup Putra, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri **Romi Pasolini, S.H** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, SH.MHum.

Eddy Cahyono, SH., MH.

Pitriadi. SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH.MH.